



**PENETAPAN**

**Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Tar**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, NIK XXX, Tempat dan Tanggal Lahir Belopa, 16 Juli 1969, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat kediaman di ALAMAT, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON II**, NIK XXX, Tempat dan Tanggal Lahir Belopa, 11 September 1975, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di ALAMAT, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Tar, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 September 1996 di Malaysia, dengan wali nikah bernama KAKAK (Kakak Ipar Pemohon II) dihadapan

Hal. 1 dari 6 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghulu kampung bernama PENGHULU Pernikahan tersebut juga dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu SAKSI, usia 30 tahun agama Islam dan SAKSI usia 40 tahun agama Islam serta mas kawin berupa Seperangkat alat shalat dibayar tunai;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak menikah secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat karena terkendala administrasi;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I adalah Jejaka dalam usia 27 tahun dan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup dalam usia 21 tahun;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak bernama;
  - a. ANAK 1, Tempat, Tanggal Lahir : Malaysia, 28 juni 1997;
  - b. ANAK 2, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 18 Mei 1998;
  - c. ANAK 3, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 11 September 1999;
  - d. ANAK 4, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 20 Oktober 2004;
  - e. ANAK 5, Tempat, Tanggal Lahir : Tarakan, 26 Juli 2014;

Bahwa, saat ini kelima anak tersebut diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hal. 2 dari 6 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Setempat, karenanya Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Tarakan guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan lainnya;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan/Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 07 September 1996 di Malaysia;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 02 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan

Hal. 3 dari 6 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Tar



keberatan ke Pengadilan Agama Tarakan sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa Para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Bahwa Para Pemohon menyatakan ingin mencabut permohonannya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon atas keinginan Para Pemohon sendiri, untuk itu maksud Para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,

Hal. 4 dari 6 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Tar



yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 137/Pdt.P/2023/PA.Tar dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp445000,00 ( empat ratus empat puluh lima ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tarakan pada hari Kamis, tanggal 16 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awwal 1445 Hijriah oleh Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sapruddin, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota  
ttd

**Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.**  
ttd

**Nur Triyono, S.H.I., M.H.**

Ketua Majelis,  
ttd

**Ahmad Syaokany, S.Ag., M.H.**

Hal. 5 dari 6 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Tar



Panitera Pengganti,  
ttd

**Sapruddin, S.Kom., S.H.**

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Penetapan No.137/Pdt.P/2023/PA.Tar

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)